



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G.S/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Gokma D.L.E Hutagaol, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Stabat, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin No 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. .KC/ADK/04/2018 tanggal 04 April 2018 kepada **1. JHONSON SAUT H SITORUS, Account Officer, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat** dan **2. PETER H. SIDABUTAR, Account Officer, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Stabat**, berdasarkan surat kuasa, Nomor : B 1422 – II/KC/ADK/04/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dengan nomor register : 88/SK/2019/PN Stb, tanggal 2 Mei 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;-

MELAWAN

- 1. MILHAN**, Tempat lahir : Gebang, Tanggal lahir 13 Maret 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal : Dusun I, Jalan Pringgan, Desa Pasar Raya, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam ,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I** ;
- 2. WIWIK ANDRIANI**, Tempat lahir : Medan, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Dusun I, Jalan Pringgan, Desa Pasar Raya, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT-II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa duduk perkara gugatan sederhana dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
☒ Ingkar Janji/ Wanprestasi

☒ Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 07 Juli 2014 ;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Salinan Akta Persetujuan Membuka Kredit Modal Kerja No. 19 Tanggal 07 Juli 2014

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan sisa Pokok dari Pinjaman tersebut sebesar Rp. 152.976.687 (Seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
2. Total seluruh tunggakan tergugat I dan Tergugat II Rp. 188.713.725 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan rincian yaitu Tunggakan Pokok Rp. 152.976.687 (Seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), Tunggakan Bunga Rp. 19.681.945 (Sembilan belas belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan Pinalti sebesar Rp. 16.055.093 (Enam Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah)
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Girik Petok (Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Taah Dengan Ganti Rugi) No. 590-192/AKTA/VII/2014 tertanggal 01 Juli 2014 dan telah diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima juta rupiah) yang terletak di terletak di Desa Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atas nama Milhan
4. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dilelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Halaman 2 dari 13 Putusan No.12/Pdt.G.S/2019/PN Stb.



Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

4. Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Akta perjanjian Kredit Nomor : 19 Tanggal 07 Juli 2014.
5. Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Agustus 2018 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak dengan Total seluruh tunggakan tergugat I dan Tergugat II Rp. 188.713.725 (Seratus Delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian yaitu Tunggakan Pokok Rp. 152.976.687 (Seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), Tunggakan Bunga Rp. 19.681.945 (Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan Pinalti sebesar Rp. 16.055.093 (Enam belas juta lima puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah)
6. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut.
7. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

1. Bahwa sesuai Akta perjanjian kredit Nomor : 19 Tanggal 07 Juli 2014 seharusnya Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II.
2. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp.152.976.687 (Seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah,-).

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Khusus No. 15 Tanggal 20 Mei 2015

Keterangan Singkat

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Akta Persetujuan membuka kredit untuk fasilitas kredit modal kerja : Nomor 19 Tanggal 07 Juli 2014

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat mengakui menerima sebagai pinjaman/kredit modal kerja dari Penggugat sebesar Rp 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima juta rupiah) dan sisa Pokok dari Pinjaman tersebut sebesar Rp. 152.976.687 (Seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- b. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.590-192/AKTA/VII/2014 tertanggal 01 Juli 2014 dan telah diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang terletak di terletak di Desa Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atas nama Milhan
- c. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun lelang, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran tanggal 08 Desember 2016

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima juta rupiah) dari Penggugat dan sisa pokok Rp. 152.976.687 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

Halaman 4 dari 13 Putusan No.12/Pdt.G.S/2019/PN Stb.



4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 590-192/AKTA/VII/2014 tertanggal 01 Juli 2014 an. Milhan

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, Sdr. Milhan dan Wiwik Andriani telah diikat SKMHT sebesar Rp. 175.000.000

7. Surat Pemberitahuan dan atau peringatan I Nomor : B.305.a-KCP-II/ADK/09/2018

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan pertama kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam akta perjanjian kredit.

8. Surat Pemberitahuan dan atau peringatan II Nomor : B.305a-KCP-II/ADK/09/2018

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kedua kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam akta perjanjian kredit.

9. Surat Pemberitahuan dan atau peringatan III Nomor : B.376a-KCP-II/ADK/10/2018

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan ketiga kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam akta perjanjian kredit.

10. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)



Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa Pokok Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp.188.713.725,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp. 152.976.687,- (Seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh Enam ribu Enam ratus Delapan Puluh tujuh rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.16.055.093 (Enam belas juta Lima Puluh Lima ribu Sembilan Puluh Tiga rupiah,-).

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pinjamannya.

Saksi:

1. Sdr. Piter H Sidabutar

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai petugas (Account Officer) yang melakukan penagihan kredit kepada Tergugat I & II.

2. Sdr. Sutrismas Sihotang

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (Account Officer) yang saat itu melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sisa pokok sisa pokok Rp. 152.976.687,- (Seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh Enam ribu Enam ratus Delapan Puluh tujuh rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.16.055.093 (Enam belas juta Lima Puluh Lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sembilan Puluh Tiga rupiah,-).
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Has Atas Tanah Dengan Ganti Ruigi yang diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggunagn sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima juta rupiah) yang terletak di terletak di Desa Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atas nama Milhan.
 5. Selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
 6. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya JHONSON SAUT H SITORUS dan PETER HASURUNGAN SIDABUTAR sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk itu :

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketidak hadiran Para Tergugat tersebut diatas maka berlaku ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut dan dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang kedua maka Hakim memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berlandaskan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) diatas dihubungkan dengan relaas pemanggilan Para Tergugat tanggal 8 Mei 2019 dan tanggal 15 Mei 2019 yang dilakukan secara sah dan patut maka Hakim berpendapat Para Tergugat tidak mempergunakan haknya di dalam perkara aquo maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas hal ini Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

Halaman 7 dari 13 Putusan No.12/Pdt.G.S/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy dari Fotocopy Salinan Akta Kuasa, Nomor : 15, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Notaris EMI SUSILOWATI.,SH., diberi tandaP-1;
 2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Perjanjian Kredit Modal Kerja, Nomor : 19, tanggal 7 Juli 2014, antara Tuan AGUS PRENSI BANGUN QQ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pembantu Pangkalan Brandan dengan Tuan MILHAN dan Nyonya WIWIK ANDRIANI, yang dikeluarkan oleh Notaris REZEKI SITEPU., SH., SpN diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy sesuai dengan aslinya kwitansi pembayaran kredit untuk fasilitas KMK KUR atas nama MILHAN, sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 7 Juli 2014, diberi tandaP-3;
 4. Fotocopy dari fotocopy KTP atas nama MILHAN dan WIWIK ANDRIANI, diberi tandaP-4;
 5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 590.2-192/AKTA/VII/2014, tanggal 1 Juli 2014, atas nama MILHAN diberi tanda
..P-5;
 6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akte Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor 20, tanggal 7 Juli 2014, atas nama para penghadap : Tuan MILHAN, Nyonya WIWIK ANDRIANI, Tuan AGUS PRENSI BANGUN QQ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pembantu Pangkalan Brandan, diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat peringatan pertama kepada Sdr MILHAN, tanggal 6 Agustus 2018, diberi tandaP-7;
 8. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat peringatan kedua kepada Sdr MILHAN, tanggal 6 September 2018, diberi tandaP-8;
 9. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat peringatan ketiga kepada Sdr MILHAN, tanggal 8 Oktober 2018, diberi tandaP-9;
 10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Pay Off (catatan tunggakan debitur), yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pembantu Pangkalan Brandan, diberi tandaP-10
 11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Rekening Koran Pinjaman, atas nama MILHAN diberi tandaP-11;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan UU

Halaman 8 dari 13 Putusan No.12/Pdt.G.S/2019/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan hanya mohon putusan hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas/ / risalah panggilan sidang :

1. Risalah / Relaas panggilan sidang pertama tanggal 14 Mei 2019, pemanggilan dilakukan pada, tanggal 8 Mei 2019 ;
2. Risalah / Relaas panggilan sidang kedua tanggal 20 Mei 2019 pemanggilan dilakukan tanggal 15 Mei 2019

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut maka dalam perkara aquo berlaku ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut dan dalam hal Tergugat tidak hadir pada sidang kedua maka Hakim memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai dan membuktikan dalil-dalil dari Penggugat, perlu diberi pengertian / batasan tentang apa yang dimaksud dengan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan seorang debitur yang dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



2. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
3. *Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
4. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;*
(Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat relevan dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang menunjang dalil posita dan petitum Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut yakni bukti P-1 sampai dengan P-11 membuktikan adanya hubungan keperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum pertama yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya hal ini menurut Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sampai dengan petitum ke tujuh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada **petitum kedua** Penggugat, atas petitum ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 : Akte Perjanjian Kredit Modal Kerja, Nomor : 19, tanggal 7 Juli 2014, antara Tuan AGUS PRENSI BANGUN QQ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pembantu Pangkalan Brandan dengan Tuan MILHAN dan Nyonya WIWIK ANDRIANI, sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah terjadi perikatan keperdataan antara kreditur (ic. Penggugat) dengan debitur (ic. Para Tergugat) yang didalamnya termuat klausula-klausula yang telah disepakati kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat dengan jaminan yang diagunkan oleh Para Tergugat yakni bukti surat P-5, Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi, Nomor : 590.2-192/AKTA/VII/2014, tanggal 1 Juli 2014, atas nama MILHAN dan diperkuat kembali dengan bukti surat P-6, Akte Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Nomor 20, tanggal 7 Juli 2014, atas nama para penghadap : Tuan MILHAN, Nyonya WIWIK ANDRIANI, Tuan AGUS PRENSI BANGUN QQ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pembantu Pangkalan Brandan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-2 kemudian dikukuhkan kembali dengan bukti P-3 (kwitansi pembayaran kredit untuk fasilitas KMK KUR atas nama MILHAN, sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 7 Juli 2014) danyang merupakan surat kuasa menjual agunan dan pernyataan penyerahan agunan juga membuktikan adanya perikatan keperdataan antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga bukti P-1 s/d P-3 tersebut haruslah dinyatakan sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa guna mendukung Posita Penggugat poin C, angka 2 menyatakan Para Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran hutangnya sejak Bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7 sampai dengan P-11 yakni surat pemberitahuan dan peringatan I, II, III, kepada Tergugat MILHAN, PAY OFF (catatan tunggakan debitur) dan rekening koran pinjaman atas nama Tergugat MILHAN yang saling bersesuaian maka hakim berpendapat **petitum ke dua** dari gugatan Penggugat haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dan Para Tergugat belum ada itikad baik untuk melaksanakan pelunasan pinjaman kepada Penggugat sehingga terjadi wanprestasi, oleh karenanya terhadap **Petitum ketiga** gugatan Penggugat, agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit, harus pula **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke empat gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-6, Akte Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Nomor 20, tanggal 7 Juli 2014, atas nama para penghadap : Tuan MILHAN, Nyonya WIWIK ANDRIANI, Tuan AGUS PRENSI BANGUN QQ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pembantu Pangkalan Brandan membuktikan para Tergugat secara sadar mengetahui dan mengerti konsekuensi bila melanggar kesepakatan yang telah diperbuat antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga bila Para Tergugat kemudian tidak mengindahkan Petitum ketiga gugatan Penggugat yang telah dikabulkan Hakim maka bukti P-5 dapat dijadikan jaminan pelunasan sisa hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II oleh Penggugat, dengan catatan Penggugat wajib mengindahkan Penjelasan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, dengan demikian menurut Hakim **Petitum ke empat** gugatan Penggugat harus **dikabulkan**;



Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke lima dan ke enam gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke empat gugatan Penggugat telah dikabulkan maka **petitum ke lima dan ke enam** gugatan Penggugat harus pula **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke tujuh yang menyatakan agar menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum kesatu gugatan Penggugat yang menyatakan agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, haruslah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar sisa pokok Rp. 152.976.687,- (Seratus lima puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh Enam ribu Enam ratus Delapan Puluh tujuh rupiah,-) dan bunga berjalan sebesar Rp.16.055.093 (Enam belas juta Lima Puluh Lima ribu Sembilan Puluh Tiga rupiah,-) ;
5. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penyerahan dan Pelepasan Has Atas Tanah Dengan Ganti rugi yang diikat dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebesar Rp. 175.000.000 (Seratus Tujuh Puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima juta rupiah) yang terletak di Desa Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atas nama Milhan, selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 oleh Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aslam Irfan Daulay., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Aslam Irfan Daulay.,SH.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Biaya Perkara :

PNBP	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 570.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah

----- +
Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan No.12/Pdt.G.S/2019/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)